



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAN/ATAU
SEKRETARIS DEPARTEMEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan/atau Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan/atau Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024.
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DAN/ATAU SEKRETARIS DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Kepala Departemen adalah Kepala Departemen di lingkungan ITS.
4. Sekretaris Departemen adalah Sekretaris Departemen di lingkungan ITS.

Pasal 2

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai calon Kepala dan/atau calon Sekretaris Departemen terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dosen tetap ITS;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 tahun pada saat dilakukan pelantikan;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
 - h. tidak dalam status sebagai pejabat Negara; dan
 - i. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah Doktor dan menduduki jabatan Lektor untuk Kepala Departemen yang memiliki Program Pascasarjana atau berpendidikan paling rendah Magister dan menduduki jabatan Lektor untuk Kepala Departemen yang tidak memiliki Program Pascasarjana;
 - b. untuk Departemen yang memenuhi syarat memiliki formasi 2 (dua) Sekretaris Departemen, syarat calon sebagai berikut:
 - i. Sekretaris Departemen I berpendidikan Doktor dan menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli;
 - ii. Sekretaris Departemen II berpendidikan paling rendah Magister dan menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli.
 - c. untuk Departemen yang memenuhi syarat memiliki hanya 1 (satu) Sekretaris Departemen, maka syarat calon Sekretaris Departemen adalah berpendidikan paling rendah magister dan menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli.
 - d. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap ITS.

Pasal 3

Prosedur pemilihan terhadap bakal calon Kepala Departemen terdiri atas:

- a. penjangkaran suara terhadap bakal calon Kepala Departemen; dan
- b. penetapan Kepala Departemen.

Pasal 4

Penjaringan suara terhadap bakal calon Kepala Departemen terdiri atas 4 (empat) tahapan:

- a. Tahap pertama terdiri atas:
 1. Dekan membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Kepala Departemen;
 2. Panitia Pemilihan Kepala Departemen menyusun bakal calon Kepala Departemen yang memenuhi persyaratan;
 3. Dekan menetapkan bakal calon Kepala Departemen yang memenuhi persyaratan;
 4. Panitia Pemilihan Kepala Departemen meminta kesediaan tertulis kepada bakal calon Kepala Departemen yang memenuhi persyaratan;
 5. Bakal calon Kepala Departemen menyerahkan kesediaan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Departemen; dan
 6. Dekan menetapkan bakal calon Kepala Departemen berdasarkan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
- b. Tahap kedua terdiri atas:
 1. Panitia Pemilihan Kepala Departemen membuat sosialisasi bakal calon Kepala Departemen; dan
 2. Bakal calon Kepala Departemen menyampaikan program kerja di hadapan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Departemen masing-masing
- c. Tahap ketiga terdiri atas:
 1. Panitia Pemilihan Kepala Departemen melaksanakan penjaringan suara bakal calon Kepala Departemen;
 2. Penjaringan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui musyawarah atau sistem voting;
 3. Penjaringan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh dosen tetap ITS;
 4. Panitia Pemilihan Kepala Departemen melakukan penghitungan suara hasil dari penjaringan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan 1 (satu) orang dosen memiliki 1 (satu) suara.
- d. Tahap keempat terdiri atas:
 1. Panitia Pemilihan Kepala Departemen menggelar rapat untuk menetapkan paling banyak 2 (dua) calon atau sekurang-kurangnya 1 (satu) calon Kepala Departemen hasil dari penjaringan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c;
 2. Panitia Pemilihan Kepala Departemen menyerahkan hasil penjaringan bakal calon Kepala Departemen kepada Dekan;
 3. Dekan menyerahkan hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Departemen kepada Rektor.

Pasal 5

- (1) Rektor menetapkan 1 (satu) orang dosen sebagai Kepala Departemen setelah melalui uji kesesuaian dan kelayakan.
- (2) Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Kepala Departemen.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Sekretaris Departemen dilakukan melalui tahapan:
 - a. Seleksi calon;
 - b. Pengusulan; dan
 - c. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Dekan membuat daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Sekretaris Departemen;
 - b. Berdasarkan daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Departemen terpilih melakukan seleksi untuk menentukan paling banyak 2 (dua) orang dosen sebagai calon untuk setiap formasi Sekretaris Departemen;
 - c. Formasi jumlah Sekretaris Departemen untuk setiap Departemen sebagaimana

- dimaksud pada huruf b berdasarkan organisasi dan tata kerja fakultas; dan
- d. Kepala Departemen terpilih meminta kesediaan terhadap calon Sekretaris Departemen dengan pernyataan tertulis.
- (3) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Kepala Departemen terpilih mengusulkan 2 (dua) calon untuk setiap formasi Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Dekan; dan
 - b. Dekan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Rektor.
 - (4) Tahap penetapan dan pengangkatan:
 - a. Rektor menetapkan 1 (satu) orang dosen sebagai Sekretaris Departemen untuk setiap formasi; dan
 - b. Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Sekretaris Departemen.

Pasal 7

Masa jabatan Kepala dan/atau Sekretaris Departemen adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Kepala dan/atau Sekretaris Departemen dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi; dan/ atau
 - k. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan di lingkungan ITS.
- (2) Pemberhentian Kepala dan/atau Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Departemen sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Kepala Departemen baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Departemen sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Sekretaris Departemen baru untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

- (3) Pengangkatan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 11

Dalam hal belum ada Dekan definitif berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas, Rektor menugaskan Dekan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dekan dan/atau Wakil Dekan Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2019, untuk membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1.

Pasal 12

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala dan/atau Sekretaris Departemen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 15 November 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng

NIP. 196510121990031003